



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Sriwijaya No.42 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 4410393 Faksimile (0285) 4410393
Pos-el: dpmppa.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dpmppa.pekalongankota.go.id/>

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



Secara Online

- **Akses Website**

Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik di <https://ppip.pekalongankota.go.id>.

- **Pilih Menu**

Klik menu **Layanan** kemudian pilih **Pengajuan Keberatan**.

- **Isi Data dan Lanjutkan**

Isikan nomor registrasi permohonan dan email pemohon, kemudian klik **Lanjutkan**.

- **Lengkapi Dokumen (Jika Diwakilkan)**

Jika dikuasakan, penerima kuasa wajib mengupload:

- Identitas diri penerima kuasa
- Dokumen surat kuasa

- **Kirim Berkas Fisik (Khusus Kuasa)**

Jika menggunakan surat kuasa, kirim fotokopi bukti diri dan surat kuasa asli ke Sekretariat PPIP-PPID maksimal 3 minggu setelah pengisian online.

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



Secara Offline

- **Datang ke Kantor**

Kunjungi Desk Layanan Informasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.

- **Isi Formulir Keberatan**

Minta dan Isi FORM KEBERATAN yang disediakan oleh petugas.

- **Lampirkan Identitas**

Sertakan fotokopi identitas diri sesuai dengan yang digunakan saat permohonan informasi.

- **Surat Kuasa (Jika Diwakilkan)**

Jika pengajuan dilakukan oleh pihak lain, wajib menyertakan dan menyerahkan Surat Kuasa.

- **Terima Bukti**

Petugas akan memberikan **Bukti Tanda Terima** Pengajuan Keberatan sebagai arsip pemohon.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. Waktu Pengajuan

Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi **selambat-lambatnya 14 hari kerja** sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan, atau berakhirnya masa 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan.

2. Siapa yang Mengajukan?

Dapat dilakukan oleh **perorangan, badan hukum, atau kelompok orang** dengan cara mendatangi langsung kantor Komisi Informasi dan menemui petugas administrasi.

3. Kelengkapan Berkas

Pemohon wajib **melengkapi berkas permohonan** pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi dari petugas kepaniteraan.

4. Proses Penyelesaian

14 hari kerja setelah registrasi, Komisi Informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa, diawali dengan **sidang adjudikasi non-litigasi** tahap pemeriksaan awal.